



**PUTUSAN**  
Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LIESMA MAYWARNI SIREGAR, S.E., M.Si., Ak. CA,**  
bertempat tinggal di Perumahan Graha Bungo Pasang, RT 004,  
RW 013, Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota  
Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudi  
Prayitno, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan  
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sudi Prayitno, S.H.,  
LL.M., beralamat di Jalan S. Parman, Nomor 115 D, Lantai 2,  
Lolong, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9  
Januari 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**BADAN PEMBINA HARIAN (BPH) UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**, berkedudukan di  
Jalan Pasir Kandang, Nomor 4, Koto Tangah, Kota Padang,  
yang diwakili oleh Dr. Zaim Rais, M.A., selaku Ketua  
merangkap Anggota Badan Pembina Harian (BPH) Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Barat Periode 2023-2027, dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H.,  
dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Barat, beralamat di Jalan Pasir  
Kandang, Nomor 4, Koto Tangah, Padang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja Nomor 664/SPK/II.3.AU/D/2021, tanggal 10 Mei 2021, sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan batal Surat Peringatan I tanggal 22 Agustus 2022, Surat Peringatan II tanggal 15 September 2022, Surat Peringatan III tanggal 28 Februari 2023, dan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 005/KEP/II.3.AU/D/2023 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, tanggal 10 Maret 2023;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak 10 Maret 2023;
5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak berupa tunjangan sertifikasi, tunjangan hari raya, dan tunjangan gaji ke-13, upah yang masih kurang, dan upah sisa masa kerja sebagai akibat putusnya hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 62, Pasal 88A sampai Pasal 88E, dan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 97 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut:

a. Uang Pesangon:

$$8 \times \text{Rp}2.742.476,00 = \text{Rp}21.939.808,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$3 \times \text{Rp}2.742.476,00 = \text{Rp}8.227.428,00$$

c. Uang Penggantian Hak:

- Tunjangan sertifikasi:

$$\text{sisa masa kerja } 98 \times \text{Rp}2.554.075,00 = \text{Rp}250.299.350,00$$

- Tunjangan Hari Raya:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa masa kerja 9 x Rp2.742.476,00 = Rp24.682.284,00

- Tunjangan Gaji ke-13:

sisa masa kerja 9 x Rp2.742.476,00 = Rp24.682.284,00

d. Upah yang masih kurang = Rp25.646.076,00

e. Upah sisa masa kerja:

98 x Rp2.742.476,00 = Rp268.762.648,00 +

Total = Rp624.239.878,00

terbilang: enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah, atau apabila Tergugat tidak bersedia membayarkannya, menyatakan secara hukum Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk meminta instansi yang berwenang di bidang perbankan agar memberikan semua informasi dan data keuangan khususnya nomor rekening bank atas nama Tergugat guna dilakukan penarikan uang secara tunai sejumlah hak-hak yang harus dibayarkan kepada Penggugat dan/atau meminta pemblokiran semua rekening bank yang masih dan/atau akan tercatat atas nama Tergugat;

6. Menghukum Tergugat menerbitkan surat lolos butuh bagi Penggugat sebagai Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang diberhentikan dengan hormat atau menyatakan putusan perkara ini sebagai surat lolos butuh apabila Tergugat tidak bersedia menerbitkannya;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. *Plurium litis consortium*;
3. *Obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Padang

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan Putusan Sela Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 17 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 2 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg *juncto* Nomor 1 K/2024/PHI Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut pada tanggal 23 Januari 2024;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Padang Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 2 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja Nomor 664/SPK/II.3.AU/D/2021, tanggal 10 Mei 2021, sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan batal Surat Peringatan I tanggal 22 Agustus 2022, Surat Peringatan II tanggal 15 September 2022, Surat Peringatan III tanggal 28 Februari 2023, dan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 005/KEP/II.3.AU/D/2023 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, tanggal 10 Maret 2023;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak 10 Maret 2023;
5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak berupa tunjangan sertifikasi, tunjangan hari raya, dan tunjangan gaji ke-13, upah

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih kurang, dan upah sisa masa kerja sebagai akibat putusya hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 62, Pasal 88A sampai Pasal 88E, dan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 97 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut:

a. Uang Pesangon:

$$8 \times \text{Rp}2.742.476,00 = \text{Rp}21.939.808,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$3 \times \text{Rp}2.742.476,00 = \text{Rp}8.227.428,00$$

c. Uang Penggantian Hak:

- Tunjangan sertifikasi:

$$\text{sisa masa kerja } 98 \times \text{Rp}2.554.075,00 = \text{Rp}250.299.350,00$$

- Tunjangan Hari Raya:

$$\text{sisa masa kerja } 9 \times \text{Rp}2.742.476,00 = \text{Rp}24.682.284,00$$

- Tunjangan Gaji ke-13:

$$\text{sisa masa kerja } 9 \times \text{Rp}2.742.476,00 = \text{Rp}24.682.284,00$$

d. Upah yang masih kurang = Rp25.646.076,00

e. Upah sisa masa kerja:

$$98 \times \text{Rp}2.742.476,00 = \text{Rp}268.762.648,00 +$$

Total = Rp624.239.878,00

terbilang: enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah, atau apabila Tergugat tidak bersedia membayarkannya menyatakan secara hukum Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk meminta instansi yang berwenang di bidang perbankan agar memberikan semua informasi dan data keuangan khususnya nomor rekening bank atas nama Tergugat guna dilakukan penarikan uang secara tunai sejumlah hak-hak yang harus dibayarkan kepada Penggugat dan/atau meminta pemblokiran semua rekening bank yang masih dan/atau akan tercatat atas nama Tergugat;

6. Menghukum Tergugat menerbitkan surat lolos butuh bagi Penggugat sebagai Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan hormat atau menyatakan putusan perkara ini sebagai surat lolos butuh apabila Tergugat tidak bersedia menerbitkannya;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Dan/atau, bila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena adanya pertentangan antara posita dengan petitum dan *Judex Facti* menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima dengan pertimbangan dalam posita Penggugat mendalilkan menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang seharusnya hubungan kerja adalah salah satu saja, bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena Tergugat dalam menempatkan status hubungan kerja dengan Penggugat juga tidak jelas yaitu antara status hubungan kerja PKWT atau PKWTT, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat adalah Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) yang diangkat pertama kali oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Badan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 004/KEP/II.3.AU/D/2015 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat terhitung mulai tanggal 10 Maret 2015 dengan gaji pokok sebesar Rp1.214.854,00 (bukti P-1);

2) Bahwa setahun kemudian, Penggugat diangkat untuk yang kedua kali oleh Tergugat sebagai Dosen Tetap UMSB pada tanggal 4 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan BPH UMSB Nomor 035/KEP/II.3.AU/D/2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat terhitung mulai tanggal 2 Mei 2016 dengan gaji pokok sebesar Rp1.518.567,00 ditambah tunjangan fungsional sebesar Rp400.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.918.567,00 (bukti P-2);

3) Bahwa Penggugat dengan diangkat sebagai dosen tetap tersebut di atas seharusnya Penggugat berstatus hubungan kerja dengan Tergugat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), akan tetapi selanjutnya Tergugat telah membuat perjanjian kerja dengan Penggugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Nomor 664/SPK/II.3.AU/D/2021, tanggal 10 Mei 2021 (vide: bukti P-3);

4) Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas adalah hal yang wajar Penggugat mendalilkan dalam posita dan petitum menuntut uang pesangon sebagai pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan uang ganti sisa kontrak sebagai PKWT, namun demikian dalam menentukan status hubungan kerja dan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) apakah berupa uang pesangon atau uang ganti rugi sisa kontrak harus memeriksa terlebih dahulu pokok perkara, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur tidak dapat dikabulkan;

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 664/SPK/II.3.AU/D/2021, tanggal 10 Mei 2021, yang menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berlaku 10 (sepuluh) tahun tidak dapat dibenarkan,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal adalah 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 004/KEP/II.3.AU/D/2015 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat terhitung mulai tanggal 10 Maret 2015, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan BPH UMSB Nomor 035/KEP/II.3.AU/D/2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat terhitung mulai tanggal 2 Mei 2016;
- Bahwa memerhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa Tergugat telah memberikan surat peringatan I, II dan III (*vide*: bukti P-5, P-6 dan P-7) dan selanjutnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat sebagaimana Surat Nomor 005/KEP/III.3.AU/D/2023 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah yang baru Penggugat terima secara resmi pada tanggal 30 Maret 2023 (*vide*: bukti P-8 dan P-9);
- Bahwa oleh karena Penggugat telah melanggar peraturan perusahaan dan telah diberikan Surat Peringatan I, II dan III, maka PHK tersebut adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154 A ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Penggugat mulai masuk bekerja tanggal 3 Maret 2015 di PHK tanggal 30 Maret 2023 masa kerja 8 (delapan) tahun lebih, upah/gaji Penggugat Rp2.742.476,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), maka perhitungan uang kompensasi PHK Penggugat adalah sebagai berikut:

Uang pesangon:  $0,5 \times 9 \times \text{Rp}2.742.476,00 = \text{Rp}12.341.142,00$

Uang penghargaan masa kerja:  $3 \times \text{Rp}2.742.476,00 = \text{Rp}8.227.428,00 +$

Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat  $= \text{Rp}20.568.570,00$

(dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa tuntutan kekurangan upah karena dibantah oleh Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat belum cukup bukti, maka seharusnya diperiksa terlebih dahulu oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LIESMA MAYWARNI SIREGAR, S.E., M.Si., Ak. CA., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;



Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LIESMA MAYWARNI SIREGAR, S.E., M.Si., Ak. CA.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 2 Januari 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 Maret 2023;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp20.568.570,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. PANITERA  
**PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS**

**H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum**  
**NIP. 1962 1220 1986 121 001**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024